

FUNGSI KEBIJAKAN EKONOMI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENURUT IBNU KALDUM

Sitti Mawar/Tadjus Subqi

Dosen Tetap Prodi Ilmu Hukum Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Siti_mawar71@yahoo.com

ABSTRAK

Kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah Kota Banda Aceh berperan penting dalam mengalokasikan serta mendistribusikan sumber daya yang langka secara merata kepada masyarakat. Pasar sering kali gagal mengakomodasi kepentingan semua bagian masyarakat sehingga muncul pasar yang tidak stabil. Bagaimanapun juga, pemerintah memiliki pengaruh yang besar melalui mekanisme yang dimilikinya. Ketika terjadi kenaikan harga maka Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki wewenang untuk mengeluarkan kebijakan. Hasil penelitian ditemukan bahwa kebijakan ekonomi pemerintah Kota Banda Aceh terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya terhadap mekanisme pasar dan produksi menggunakan sistem pengamatan harga yang dilakukan dengan pencatatan dan pelatihan untuk kebijakan produksinya. Pencatatan dilakukan setiap hari oleh pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pasar yang dipantau adalah pasar Peunayong, Ulee Kareng, dan Lambaro. Peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam menstabilkan harga di pasar hanya sebatas memantau harga saja tetapi tidak melakukan intervensi harga. Apabila sudah mendapatkan keadaan pasar tidak stabil dan harga makanan pokok sangat mahal, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan langsung melakukan antisipasi berupa pasar murah dengan mensubsidi harganya. Kemudian untuk meningkatkan produksi maka dinas perindustrian dan perdagangan Kota Banda Aceh mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa, kebijakan ekonomi pemerintah Kota Banda Aceh terhadap kesejahteraan masyarakat sudah sesuai dengan pemikiran Ibnu Khaldun, di mana Pemikiran Ibnu Khaldun tentang ekonomi pasar ini tidak membolehkan pemerintah untuk melakukan intervensi harga kecuali dalam hal pengawasan. Berkaitan dengan produksi ia mengatakan tenaga kerja manusia dan keahlian menjadi faktor utamanya.

I. PENDAHULUAN

Ketika keadaan ekonomi di suatu negara menjadi lemah, maka para ekonom sibuk mencari sebab-sebabnya dan berusaha untuk memulihkan perekonomian di negaranya masing-masing. Ketika ekonomi melemah maka akan menyebabkan banyak kerugian, bertambahnya pengangguran, dan meningkatnya tindak kejahatan dan sebagainya. Salah satu jalan keluar untuk mengatasi ekonomi adalah dengan adanya regulasi.

Islam memandang tanggung jawab dari pemerintah bukan terbatas pada keamanan negeri tetapi pada kekuatan antisipatif apabila terjadi serangan dari luar. Pemerintah ini harus menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, karena apabila pemerintah tidak ikut campur maka tidak akan terciptanya keadilan dan kemakmuran. Begitupun dalam permasalahan perekonomian.¹

Pemerintah mempunyai peranan untuk mengatur, memperbaiki, atau mengarahkan aktivitas ekonomi dari pemerintah maupun sektor swasta. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yaitu:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.²

Berdasarkan bunyi dari Pasal 33 UUD 1945 diatas maka sudah jelas bahwa pasal ini mengatur tentang kebijakan pola pengelolaan SDA di Indonesia. Penjelasan Pasal 33 menyebutkan bahwa dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, dan kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang perorangan. Selanjutnya dikatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penafsiran dari kalimat “Dikuasai oleh negara” dalam ayat 2 dan 3 tidak selalu dalam bentuk kepemilikan tetapi utamanya dalam bentuk kemampuan untuk melakukan kontrol dan pengaturan serta memberikan pengaruh agar perusahaan tetap berpegang pada asas kepentingan mayoritas masyarakat dan kemakmuran rakyat.

Dalam perekonomian modern, peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilitas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pada fungsi alokasi pemerintah harus menentukan barang-barang publik yang diperlukan warganya, seberapa besar harus disediakan oleh pemerintah, dan seberapa besar yang dapat disediakan oleh rumah tangga perusahaan.

¹M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam* (terj.Muhadi Zainuddin) (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 38.

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Buku Kompas, 2010), hlm. 214.

2. Pada fungsi distribusi pemerintah berupaya untuk mendistribusikan pendapatan atau kekayaan agar masyarakat sejahtera.
3. Pada fungsi stabilitas pemerintah dengan kebijakan fiskal perlu mempertahankan atau mencapai tujuan seperti kesempatan kerja yang tinggi, stabilitas tingkat harga, rekening luar negeri serta tingkat pertumbuhan yang memadai.

Pemerintahan yang baik adalah yang mampu memfokuskan pada pemenuhan kesejahteraan yang adil dan merata. Pemenuhan kesejahteraan yang adil dan merata hanya dapat dicapai dengan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan disertai dengan stabilitas ekonomi yang mantap. Pembangunan ekonomi jelas sangat mempengaruhi tingkat kemakmuran suatu negara. Oleh karena itu pembangunan ekonomi yang disertai dengan suatu kebijakan tentunya bertujuan untuk mengubah kondisi negara ke arah yang lebih baik lagi.

Sistem ekonomi kita menganut mekanisme pasar. Karena itu kebijakan pemerintah memang sangat terbatas dibandingkan dengan sistem ekonomi komunis yang sepenuhnya didasarkan atas perencanaan dan pengendalian mutlak oleh pemerintah pusat. Sistem mekanisme pasar bukan hanya satu dan sesuai dengan semua Negara.³ Secara konseptual, pasar yang dapat berjalan secara sempurna merupakan cara yang paling ideal untuk mencapai tujuan-tujuan normatif yaitu kemakmuran rakyat sebagaimana yang dicita-citakan. Namun demikian, pasar yang sempurna (*market perfection*) jarang ditemukan. Yang terjadi justru ketidaksempurnaan pasar (*market imperfection*). Akibatnya, konsentrasi ekonomi berada pada kelompok usaha besar, seperti akses terhadap ekonomi, permodalan, informasi, dan sumber daya manusia yang bermutu. Kondisi seperti itu menyebabkan mekanisme pasar tidak berjalan secara sempurna, yang cenderung merugikan rakyat banyak. Baik dalam aspek efisiensi maupun keadilan. Usaha besar terus menikmati kesempatan-kesempatan mewah yang bersumber dari ketidaksempurnaan pasar maupun yang berasal dari keunggulan-keunggulan dalam aspek penguasaan modal, teknologi, dan profesionalisme sumber daya manusia.

Kaitannya dengan kebijakan ekonomi ketidaksempurnaan mekanisme pasar ini, menuntut peranan pemerintah yang lebih banyak ditampilkan pada fungsinya sebagai *agent of development*. Dalam perekonomian suatu Negara, Pemerintah mempunyai peranan untuk mengatur, memperbaiki, atau mengarahkan aktifitas ekonomi dari pemerintah maupun sektor

³Kwik Kian Gie, *Kebijakan Ekonomi – Politik dan Hilangnya Nalar*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006), hlm vii.

swasta. Karena perkembangan dan kemajuan pembangunan Negara tergantung terhadap peranan pemerintah dalam mengatur Negeranya termasuk didalamnya adalah perekonomian melalui regulasi yang bersifat mengikat. Secara umum Ibnu Khaldun sangat menekankan pentingnya suatu sistem pasar yang bebas, ia menentang intervensi negara terhadap masalah ekonomi dan percaya akan efisiensi sistem pasar bebas, ia juga menekankan pentingnya *demand side economics*. Khususnya pengeluaran pemerintah untuk mencegah kemerosotan bisnis dan menjaga pertumbuhan ekonomi Negara.⁴

Kebijakan keputusan untuk menghadapi situasi tertentu, yang dijiwai oleh nilai-nilai, sikap atau anutan tertentu, dengan kelengkapan ketentuan tentang tujuan, cara dan sarana kegiatan untuk mencapainya. Sedangkan implikasi pengertian kebijakan public adalah :

1. Bahwa kebijakan tersebut adalah kebijakan negara atau pemerintah, berupa pilihan pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan
2. Bahwa kebijakan public bertujuan mengatasi situasi tertentu. Bermakna “demi kepentingan publik atau masyarakat (adil, makmur dan sejahtera)”.
3. Bahwa kebijakan tersebut memandu tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah.
4. Bahwa kebijakan publik didasarkan atau selalu dilandaskan pada aturan perundang-undangan dan bersifat *otoritatif* (dikeluarkan oleh badan yang secara sah diberi otoritas atau kewenangan).

Agenda kebijakan ekonomi pemerintah Kota Banda Aceh diantaranya adalah mekanisme pasar dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kebijakan tersebut untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesempatan berusaha yang dapat mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat, terutama bagi penduduk yang kurang mampu. Kaitannya dengan menggerakkan sektor riil terutama di bidang UMKM, pemerintah akan meningkatkan pemberdayaannya termasuk memberdayakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)⁵.

Namun dalam hal kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh masih saja ada yang tidak tepat sasaran di mana kebijakan pasar murah ini hanya bisa dinikmati oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah, ternyata masih banyak dilirik oleh kalangan

⁴ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2011), hlm. 112-113.

⁵ Wawancara dengan Ilyas, Kabid Perindustrian Disperindagkop.Ukm Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 15 Agustus 2016.

masyarakat menengah ke atas. Menurut penulis inikan harga disubsidi pemerintah, dan sangat disayangkan jika pemerintah mensubsidi yang sudah mampu. Jika tidak ada kriteria khusus bagi pembeli, namun seharusnya pasar murah yang digelar Disperindagkop.Ukm Kota Banda Aceh lebih diprioritaskan bagi masyarakat kalangan ke bawah. Mengingat harga yang ditawarkan di bawah harga umumnya di pasaran.Inikan harga disubsidi pemerintah, dan sangat disayangkan jika pemerintah mensubsidi yang sudah mampu.

II. PEMBAHASAN

A. KEBIJAKAN EKONOMI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kebijakan adalah upaya atau aksi untuk mempengaruhi sistem mencapai tujuan. Proses kebijakan meliputi formulasi dan evaluasi yang sebagian besar bersifat implementasi. Implementasi adalah aksi individu atau kelompok untuk pencapaian tujuan dan sasaran menuju keputusan kebijakan prioritas.

Hal-hal yang ada dalam implementasi kebijakan adalah:

1. Menentukan agen baru, penugasan, dan pertanggungjawaban kepada agen dan personal yang ada.
2. Menerjemahkan tujuan dan maksud legislatif ke peraturan pelaksanaan, dan mengembangkan pedoman pelaksanaan.
3. Koordinasi agen sumber daya dan belanja kepada kelompok target, mengembangkan bagian pertanggung jawaban antar agen terkait.
4. Alokasi sumber daya untuk dampak kebijakan.⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan dijelaskan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak pemerintah, organisasi dan sebagainya. Mustofadidjaja mengatakan bahwa istilah kebijakan lazim digunakan kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya. Kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan. Kata kebijakan sering digunakan maknanya dengan hukum, keputusan, ketetapan, dan peraturan. Pengertian kebijakan sangat penting untuk dikaji, karena konsep mengenai kebijakan akan sangat mempengaruhi cara, pola, srategi, dan fokus perubahan yang akan dicapai. Kebijakan dimengerti

⁶ Imam Hanafi, *Kebijakan Air Bersih*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2001), hlm. 18 dan 19.

dengan ketetapan, keputusan, dan semua bentuk tata peraturan yang dibuat oleh lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif.⁷

Di kota Banda Aceh kebijakan sangat dibutuhkan khususnya dalam mengambil kebijakan ekonomi. Desy Yusfriani mengatakan pentingnya kebijakan ini untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Arah kebijakan ekonomi pemerintah kota Banda Aceh adalah Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat yang terdiri dari:

1. Setiap kecamatan memiliki komoditas unggulan dan sentral pelatihan produksinya serta pendampingan kewirausahaan dan lembaga keuangan mikro yang mampu menjamin pembiayaan komoditas unggulannya.
2. Setiap komoditas unggulan menerapkan standar mutu, desain dan kemasan yang kompetitif.
3. Setiap kecamatan/gampong memiliki industri rumah tangga dan pasar yang mampu menjamin pemasaran produk unggulan wilayahnya serta ketersediaan sembako (bahan pokok) dan input produksi dengan harga terjangkau.
4. Mengadakan pelatihan keterampilan.
5. Penyaluran kredit usaha melalui sistem bank.
6. Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan.
7. Meningkatkan pelatihan manajemen kewirausahaan.
8. Mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana perikanan.
9. Pengoptimalan fungsi pasar.
10. Meningkatkan peran instansi terkait dalam pembinaan dan pendampingan.⁸

Arah Kebijakan Ekonomi Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017:

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan usaha ekonomi kecil dan menengah	Meningkatnya jumlah pelaku usaha ekonomi	Peningkatan jumlah pelaku usaha yang mendapatkan modal	Memfasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan kredit lunak perbankan

⁷ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2005), hlm. 263.

⁸ Wawancara dengan Desy Yusfriani, Kasubbid. Data, Statistik, dan Penelitian BAPPEDA Kota Banda Aceh pada hari Selasa Tanggal 2 Agustus 2016.

		usaha	
Meningkatkan peluang kesempatan kerja	Meningkatnya kesempatan bagi pencari kerja	Terciptanya lapangan usaha bagi pencari kerja	Mengadakan pelatihan ketrampilan dan mengoptimalkan fungsi BLK
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Penyaluran kredit usaha melalui sistem gramein bank - Pemberian bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) dan pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan social - Mengkoordinasikan rumusan kebijakan pengentasan kemiskinan - Memfasilitasi pendapatan dan kekayaan gampong
Meningkatkan sosialisasi dan informasi peluang investasi daerah.	Meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di Kota Banda Aceh	Peningkatan kerjasama dengan investor	<ul style="list-style-type: none"> - Mempromosikan peluang dan potensi investasi daerah - Mengoptimalkan system data base perizinan dan non perizinan - Meningkatkan system informasi dan data investasi secara on line

Meningkatkan kemudahan pelayanan perizinan/non perizinan penanaman modal	Meningkatnya jumlah perizinan bagi pelaku usaha	Peningkatan jumlah pelaku usaha dalam pengurusan perizinan	- Memberlakukan standard pelayanan minimal dalam pengurusan perizinan - Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan penanaman modal
Meningkatkan kerjasama kemitraan dengan pelaku usaha	Meningkatnya partisipasi pelaku usaha dalam bidang ekonomi	Peningkatan kerja sama kemitraan dengan pelaku usaha	Membentuk forum kemitraan pelaku usaha
Mempersiapkan qanun, perwal dan RUPM penanaman modal	Tersedianya Qanun, Perwal dan RUPM Penanaman Modal	Pembuatan Qanun, Perwal dan RUPM penanaman modal	Pengesahan Qanun, Perwal dan RUPM penanaman modal dipercepat
Meningkatkan produksi hasil tangkap nelayan	Meningkatnya hasil tangkapan nelayan	Peningkatan produksi hasil tangkap nelayan	Mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana perikanan
Meningkatkan pemanfaatan fungsi lahan pekarangan	Meningkatnya ketahanan pangan	Peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan	Menyediakan bibit unggul dan memfungsikan produktifitas lahan
Meningkatkan daya serap tenaga kerja di sektor perikanan, pertanian dan peternakan	Meningkatnya peluang kerja bagi masyarakat	Peningkatan peluang kerja di sektor perikanan	Penyediaan lapangan kerja di sektor perikanan, pertanian dan peternakan
Meningkatkan ketertiban dan kenyamanan	Meningkatnya ketertiban dan keamanan pasar	Menata pedagang kaki lima	Pengoptimalan fungsi pasar. ⁹

⁹ Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh bab VI hlm. 1-5

pedagang dan konsumen			
--------------------------	--	--	--

Dari pengertian dan hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa kebijakan adalah suatu dasar yang digunakan oleh pemerintah kota Banda Aceh untuk bertindak disertai dengan rencana-rencana untuk mencapai tujuannya.

Implikasi dari kebijakan ini adalah:

1. Bentuknya adalah tindakan dari pemerintah
2. Menyangkut pernyataan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu
3. Kebijakan negara tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi harus dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata.
4. Kebijakan negara mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu
5. Kebijakan negara senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok sektor swasta, serta individu.¹⁰

3.2. Intervensi Pemerintah dalam Regulasi Harga

Regulasi adalah suatu cara yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan masyarakat dengan aturan tertentu. Regulasi harga sesungguhnya tidaklah populer di dalam khasanah pemikiran ekonomi Islam sebab regulasi harga yang tidak tepat justru dapat menciptakan ketidakadilan. regulasi harga diperkenankan pada kondisi-kondisi tertentu dengan tetap berpegang pada nilai-nilai keadilan. Regulasi harga harus menunjukkan 3 fungsi dasar yaitu :

1. Harus menunjukkan fungsi ekonomi yang berhubungan dengan peningkatan produktifitas dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan realokasi sumber daya ekonomi.

¹⁰ Sigit Haryadi, *Ekonomi, Bisnis, Regulasi, dan Kebijakan Telekomunikasi*, (Bandung: Dago Press, 2015, hlm. 28.

2. Harus menunjukkan fungsi sosial dalam memelihara keseimbangan sosial antara masyarakat kaya dan miskin.
3. Harus menunjukkan fungsi moral dalam menegakkan nilai-nilai syariah Islam, khususnya yang berkaitan dalam transaksi ekonomi (misalnya kejujuran, keadilan, dan kemanfaatan).¹¹

Konsep Islam dalam kebijakan regulasi harga ditentukan oleh dua hal yaitu:

1. Jenis penyebab perubahan harga
2. Urgensi harga terhadap kebutuhan masyarakat, yaitu kebutuhan darurat.¹²

Menurut penulis, intervensi pasar yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh ini juga dapat dilakukan jika pemerintah menemukan bukti bahwa pedagang banyak menahan barang-barangnya dan menjualnya ketika harga naik. Intervensi ini dilakukan dengan cara mengontrol pasar agar tidak terjadinya penimbunan barang. Karena penimbunan barang akan menyebabkan keadaan pasar yang tidak stabil.

Menurut Zulkifli, sejauh mana pemerintah boleh mengintervensi pasar adalah tergantung dengan keadaan ekonomi masyarakat dan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sebagai bukti kebijakan yang dilakukan di Indonesia adalah masalah penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET). Jadi tugas pemerintah terhadap barang yang di intervensi adalah menetapkan dan mengontrol HET tersebut. Contoh adalah elpiji 3 kilogram ditetapkan HET sebesar Rp 16.000. Pemerintah menjaga agar tidak terjadinya kezaliman yang dilakukan pedagang. Seperti menjual di atas HET. Tetapi dalam hal pasar bebas seperti harga cabe, kacang, makanan pokok lainnya itu tergantung dengan produsen dan kebijakan pasar di kota Banda Aceh seperti di pasar penayong maka tidak ada intervensi harga dari pemerintah.¹³

Menurut penulis jika terdapat Pedagang yang nakal dan menjual dengan harga yang tidak tepat. Demi kemashlahatan bersama, pemerintah dapat memaksa pedagang-pedagang ini untuk menjual barang-barangnya jika memang sangat perlu dilakukan, sehingga pasar akan kembali beroperasi dengan stabil. Pemerintah Kota Banda Aceh dapat menggunakan dana negara dari *baitul m l* untuk membiayai intervensi pasar ini Jika memang dibutuhkan, tetapi jika dana *baitul*

¹¹ Sumar'in, *Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2013), hlm. 178.

¹² *Ibid*, hlm. 178.

¹³ Wawancara dengan Zulkifli, Sekretaris Bappeda Aceh, pada Hari Senin Tanggal 01 Agustus 2016.

m l tidak memadai maka pemerintah dapat meminta bantuan pendanaan dari masyarakat golongan kaya.

Adapun jenis penetapan harga yang lazim digunakan dalam perekonomian Kota Banda Aceh adalah:

1. Penetapan Harga di atas Harga Pasar

Kebijakan ini menetapkan harga pada suatu tingkat di atas harga pasar. Hal ini dilakukan biasanya untuk melindungi produsen dari harga yang terlalu rendah sehingga tidak memperoleh keuntungan yang memadai bahkan merugi. Harga yang terjadi atas kekuatan pasar dipandang tidak menguntungkan produsen, sehingga harus dinaikkan oleh pemerintah. Salah satu contoh yang bisa dilihat adalah kebijakan *floor price* (harga dasar) di mana pemerintah menetapkan tingkat harga terendah dari suatu barang sementara harga disini berkisar di atas pasar. Dalam hal ini penulis mengambil contoh kebijakan harga dasar gabah yang telah lama dilakukan oleh pemerintah kota Banda Aceh untuk stabilisasi harga beras. Pada saat penawaran beras di kota Banda Aceh mengalami kenaikan, sehingga secara alamiah harga akan turun.¹⁴

Adapun dampak yang bisa ditimbulkan di Kota Banda Aceh akibat penetapan harga yang tidak tepat adalah:

1. Terjadinya kesenjangan ekonomi antara permintaan dan penawaran
2. Kesenjangan tersebut akan menimbulkan kelebihan permintaan (*excess demand*) atau kelebihan penawaran. (*excess supply*)
3. Akibat yang bisa muncul selanjutnya adalah hadirnya pasar gelap (*black market*) yang memperdagangkan barang dan jasa pada harga pasar dimana pembentukannya ini seringkali disertai dengan *kolusi, korupsi, dan nepotisme* (KKN)

Penetapan harga di atas harga pasar akan menyebabkan terjadinya kelebihan penawaran. Kelebihan ini kemungkinan besar tidak akan diserap oleh konsumen, sebab harganya terlalu tinggi. Para konsumen akhirnya akan mencari beras di pasar-pasar gelap yang menjual pada harga pasar. Akibatnya, beras-beras di pasar resmi tidak akan laku. Dalam kondisi seperti ini

¹⁴. Wawancara dengan Dara Karina, Kasie Pembinaan dan Pengembangan Distribusi Perdagangan Disperindagkop.ukm Kota Banda Aceh, pada hari Jumat Tanggal 5 Agustus 2016.

biasanya dengan terpaksa para produsen juga akan menjual berasnya pada harga pasar. Kenaikan harga pasar tersebut dapat diketahui dengan cara mengontrol harga di pasar.¹⁵

2. Penetapan Harga di Bawah Harga Pasar

Kebijakan ini merupakan kebalikan dari kebijakan sebelumnya, di mana pemerintah menetapkan harga lebih rendah dari pada harga pasar. Alasan yang umum dalam mengambil kebijakan ini adalah untuk melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi. Penetapan harga ini juga tidak jauh berbeda, yaitu menimbulkan banyak kerugian dalam perekonomian. Karena harga yang terlalu rendah akan mengakibatkan terjadinya kelebihan permintaan, sebab konsumen membeli dengan harga yang lebih murah dari seharusnya. Tetapi bagi produsen harga ini sudah jelas sangat merugikan mereka sehingga mereka kemungkinan besar akan cenderung menjualnya ke pasar lain (*black market*) yang bisa memberinya harga yang lebih tinggi.

Khusus beras dan gabah pemerintah mempunyai peran yang lebih besar untuk mengontrol dan menetapkan harga di pasar. Tanggung jawab ini diberikan kepada Bulog sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 tahun 2015. Tentang “Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan penyaluran Beras Oleh Pemerintah”.¹⁶

Ibnu Khaldun mengatakan jika keadaan akan terjadi kemerosotan harga berjalan terus menerus dalam barang-barang kebutuhan seperti gula, madu, atau pakaian. Maka akan menyebabkan mundurnya perdagangan. Oleh karena itu lihatlah bahwa kerendahan harga yang melampaui batas merugikan mereka yang berdagang dalam barang-barang yang harganya turun itu. Kenaikan harga yang melampaui batas juga akan merugikan perdagangan, sekalipun dalam jumlah yang besar akan menyebabkan penumpukan kekayaan. Kemakmuran akan terjamin dengan sebaik-baiknya oleh harga yang sederhana dan cepat lakunya di pasar.¹⁷

Dari penjelasan diatas menurut penulis, salah satu kebijakan yang populer dengan mekanisme ini adalah kebijakan harga tertinggi (*ceiling price*). Dalam kebijakan ini pemerintah Kota Banda Aceh memberikan batasan tertinggi harga dari suatu barang. Tentu saja harga yang ditetapkan oleh pemerintah berada di bawah harga pasar yang seharusnya, sebab tujuan dari kebijakan ini memang melindungi konsumen dari kenaikan harga pasar.

¹⁵ Wawancara dengan Nasri, Kabid Perdagangan Disperindagkop.Ukm Kota Banda Aceh, pada Hari Senin Tanggal 15 Agustus 2016.

¹⁶ Wawancara dengan Dara Karina, Kasie Pembinaan dan Pengembangan Distribusi Perdagangan Disperindagkop.ukm Kota Banda Aceh, pada Hari Jumat Tanggal 5 Agustus 2016

¹⁷ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah* (terj. Ahmadie Thoha) (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), hlm. 473.

3.3.Faktor-faktor Terjadinya Kebijakan.

Setiap manusia pasti memiliki masalah dalam kehidupan. Masalah itu muncul karena adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Semakin banyak harapan, maka semakin banyak pula yang harus dilakukan oleh manusia untuk mewujudkannya. Bila tertunda atau tidak menjadi kenyataan, maka akan muncul masalah. Dalam permasalahan ekonomi, manusia juga dihadapi dengan masalah ekonomi yang cukup berat. Beban ini muncul karena manusia dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup baik dari segi pangan, sandang dan papan. Harapan-harapan baru juga senantiasa muncul karena manusia cenderung ingin mendapatkan sesuatu hal baik, keamanan yang baik, hidup tentram dan terjamin. Bila ini tidak menjadi kenyataan atau mungkin tertunda dari waktu yang direncanakan, maka akan timbul masalah ekonomi. Dengan kata lain kita bisa menyimpulkan bahwa masalah ekonomi yaitu kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas sedangkan alat pemuas kebutuhannya terbatas. Maka untuk mengatasi hal tersebut dibuatlah suatu kebijakan ekonomi yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi di sekitar masyarakat.

Menurut Zulkifli, faktor munculnya kebijakan adalah dari visi dan misi. Di Aceh gubernur mempunyai peran yang penting dalam munculnya kebijakan. Dimana kebijakan dalam hal ekonominya dilihat dari visi dan misi dari gubernur mau dibawa kemana ekonomi Aceh ini di tahun yang akan datang. Sedangkan dalam tingkat ibu kota maka dilihat dari visi dan misi dari walikota Banda Aceh yang berkaitan dengan masalah ekonominya. Dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pada umumnya menerjemahkan visi dan misi tersebut, tetapi dalam perjalanan bisa juga munculnya kebijakan jika memang dibutuhkan dalam masyarakat. Kebijakan seperti ini dinamakan dengan kebijakan pendukung.¹⁸

Menurut Desi Yusfriani, tentang faktor terjadinya kebijakan oleh pemerintah Kota Banda Aceh adalah karena pemerintah memegang peranan penting dalam pengendalian perekonomian masyarakat. Untuk itu pemerintah diharuskan untuk menyusun arah kebijakan serta tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kota Banda Aceh (dapat dilihat dilampiran enam).

Penentuan kebijakan ekonomi dari pemerintah sangat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

¹⁸ Wawancara dengan Zulkifli, Sekretaris BAPPEDA Aceh, Pada hari Senin Tanggal 1 Agustus 2016

Khusus untuk Kota Banda Aceh sebagai kota jasa dan bukan penghasil komoditas pertanian maupun industri pengolahan yang besar, maka kegiatan ekonomi di kota Banda Aceh sangat tergantung dari belanja pemerintah sehingga semakin besar belanja pemerintah maka semakin baik efeknya untuk perekonomian masyarakat.¹⁹

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, maka setiap tahunnya pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah sebelum disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran atau yang disebut dengan KUA terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya kebijakan yaitu:

1. Perkembangan indikator Ekonomi Makro Daerah tahun sebelumnya. (yang meliputi: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, tingkat pengangguran, kemiskinan, dan pertumbuhan penduduk.
2. Rencana target Ekonomi makro pada tahun yang berlaku.
3. Asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) sehingga sinergisitas antara APBN dan APBD dapat terjamin.²⁰

3.4. Kebijakan Ekonomi Pemerintah Kota Banda Aceh Kaitannya dengan Pandangan Ibnu Khaldun

Pemerintah mempunyai peran yang penting dalam mensejahterakan masyarakat. Untuk mencapai tujuan dari tugasnya maka pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan. Kebijakan yang dilakukan pemerintah ini ingin dilihat kesesuaiannya dengan konsep ekonomi yang dinyatakan oleh Ibnu Khaldun. Berikut adalah penjelasannya:

1. Mekanisme Pasar

Mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun adalah: bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah banyak, harga-harga barang kebutuhan pokok akan mendapat prioritas pengadaannya. Akibatnya penawaran meningkat dan ini menyebabkan turunnya harga untuk barang-barang mewah, permintaannya akan meningkat sejalan dengan berkembangnya kota dan berubahnya gaya hidup. Akibatnya, harga barang mewah meningkat. Ibnu Khaldun juga

¹⁹ Wawancara dengan Desi Sufriyani, Kasubbid Data, Statistik, dan Penelitian BAPPEDA Kota Banda Aceh pada Tanggal 2 Agustus 2016.

²⁰ Wawancara dengan Desi Sufriyani, Kasubbid Data, Statistik, dan Penelitian BAPPEDA Kota Banda Aceh pada Tanggal 2 Agustus 2016.

menjelaskan mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan. Secara lebih rinci, ia menjabarkan pengaruh persaingan di antara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan. Setelah itu, ia menjelaskan pengaruh meningkatnya biaya produksi karena pajak dan pungutan-pungutan lain di kota tersebut.²¹

Analisisnya terhadap harga Ibnu Khaldun menjelaskan tentang pengaruh naik dan turunnya penawaran terhadap harga ialah ketika barang-barang yang tersedia sedikit, harga-harga akan naik. Namun, bila jarak antarkota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah, dan harga-harga akan turun. Hal ini menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun telah mengidentifikasi kekuatan permintaan dan penawaran sebagai penentu keseimbangan harga.²²

Menurutnya, keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sedangkan keuntungan yang sangat rendah akan membuat lesu perdagangan karena pedagang kehilangan motivasi. Sebaliknya, bila pedagang mengambil keuntungan sangat tinggi, juga akan membuat menurunnya laba dari perdagangan karena lemahnya permintaan konsumen. Dalam pasar bebas Ibnu Khaldun menolak intervensi harga dari pemerintah dan lebih memilih kepada hukum permintaan dan penawaran. Kemudian ia juga menambahkan pentingnya pengawasan pasar yang dilakukan oleh pemerintah.²³

Menurut Zulkifli, mekanisme pasar yang terjadi di kota Banda Aceh, pemerintah tidak boleh mengintervensi harga makanan pokok yang terdapat di pasar bebas. Karena harga itu tergantung kepada produsen dan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kecuali terhadap kebutuhan tertentu saja yang harus ada intervensi harga oleh pemerintah seperti elpiji dengan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) agar tidak terjadinya kezaliman yang dilakukan oleh pedagang.²⁴

Menurut Nasri, harga makanan pokok yang mempengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah kota Banda Aceh adalah beras, gula, cabe, minyak goreng. Ketika harga tersebut sangat mahal maka dampak yang ditimbulkan sangat besar bagi masyarakat. Masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhannya disebabkan tidak ada uang yang cukup. Akibatnya, pencurian dan perampasan akan terjadi. Dampak bagi pemerintah adalah pemerintah mempunyai

²¹ Muhammad Shabri Abdul Majid, *Ekonomi Islam Kontemporer: Isu-Isu Ekonomi Global Dalam Perspektif Islam*...., hlm. 129.

²² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*,.....hlm. 311.

²³ *Ibid*, hlm. 311.

²⁴ Wawancara dengan Zulkifli, Sekretaris Bappeda Aceh, pada hari Senin Tanggal 11 Agustus 2016

peran untuk mengadakan barang pokok yang dapat dijangkau oleh masyarakat seperti mengadakan pasar murah, tetapi khusus beras pemerintah mempunyai peran yang lebih untuk menstabilkan harga di pasar. Tanggung jawab ini diberikan kepada Bulog sebagaimana Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 tahun 2015 tentang Kebijakan pengadaan Gabah/Beras dan penyaluran Beras Oleh Pemerintah.²⁵

Menurut Dara Karina, pemerintah hanya mengontrol harga pasar, bukan menetapkan harga. (Pengawasan harga pasar dapat dilihat di lampiran delapan). Sedangkan harga tersebut kembali pada mekanisme pasar di mana harga itu tergantung kepada permintaan dan penawaran. Jika permintaan terhadap suatu barang meningkat dan barang yang diminta tersebut banyak maka harga akan mahal, begitu juga sebaliknya jika permintaan terhadap suatu barang menurun dan barang yang disediakan sedikit maka harga akan murah. Ia juga menambahkan faktor utama terjadi perubahan harga di pasar adalah karena keadaan cuaca, transportasi, dan menjelang hari raya. Jadi peran pemerintah di sini hanya mengontrol bukan intervensi harga. Kebijakan yang dilakukan jika pemerintah Kota Banda Aceh menemukan harga di pasar sangat mahal maka pemerintah mengadakan pasar murah bukan menurunkan harga pasar²⁶. (kebijakan tentang pasar murah dapat dilihat di lampiran tujuh). Dari pernyataan di atas dapat penulis simpulkan bahwa mekanisme pasar antara pemerintah kota Banda Aceh sesuai dengan pemikiran Ibnu Khaldun dimana dalam harga itu kembali kepada hukum permintaan dan penawaran dan kerelaan antara penjual dan pembeli. Menurut Ibnu Taimiyah dan mayoritas pendapat ulama Malikiyah, penetapan harga boleh dilakukan karena pada masa itu Rasulullah tidak ingin menetapkan harga bukan karena adanya pedagang yang memainkan harga, tetapi akibat dari adanya naiknya harga akibat dari sedikitnya persediaan barang (*fluktuasi*²⁷). Sedangkan menurut Ibnu Qudamah tidak perlunya intervensi harga oleh pemerintah. Ia mengatakan 2 argumen tentang intervensi pemerintah dalam harga. Pertama, Rasulullah tidak menetapkan harga bagi penduduk walaupun penduduk menginginkannya. Sebagaimana *Hadit* yang telah disebutkan di atas jelas bahwa

²⁵ Wawancara dengan Nasri, Kabid Perdagangan Disperindagkop.Ukm Kota Banda Aceh pada Tanggal 15 Agustus 2016.

²⁶ Wawancara dengan Dara Karina, Kasie Pembinaan dan Pengembangan Distribusi Perdagangan Disperindagkop.ukm Kota Banda Aceh, pada hari Jumat Tanggal 5 Agustus 2016.

²⁷ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikif Ekonomi Umar bin Khathab* (terj. Asmuni Sholihan Zamakhsyari) (Jakarta: Khalifa, 2006), hlm. 615.

Rasulluah tidak menetapkan harga bagi penduduknya. Kedua, menetapkan harga adalah ketidakadilan (*ulmu*) yang dilarang.²⁸

Menurut penulis, pemerintah kota Banda Aceh sebagai institusi formal yang memikul tanggung jawab menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat berhak melakukan intervensi harga ketika terjadi suatu aktifitas ekonomi yang dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat luas dengan melihat kepada kemaslahatan yang akan dicapai.

Ma la ah merupakan dalil hukum yang dapat digunakan untuk melakukan penetapan hukum terhadap suatu perkara. Menurut Abdul Wa ab Khalaf mendefinisikan *Ma la ah mursalah* adalah sesuatu yang dianggap *Ma la ah* umum namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya. *Ma la ah mursalah* juga sesuatu yang baik menurut akal. Dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan. Sesuatu yang baik menurut akal sehat maka pada hakikatnya tidak bertentangan dengan tujuan *syara'* secara umum. Adapun ulama yang menyepakati *Ma la ah mursalah* dapat dijadikan sebagai dasar hukum adalah ulama M likiyah dan Hanab lah serta sebagian dari kalangan Sy fi'iyah. Jika hukum tidak ada dalam *na , ijma'*, dan *q yas* maka ketika itu hukumnya diserahkan kepada *ma la ah mursalah*. Pembentukan hukum berdasarkan *ma la ah mursalah* tidak akan terhenti, akan terus menerus dibutuhkan.²⁹

Menurut Abdul Wa ab Khallaf *ma la ah* sebagai sumber hukum yang dapat ditetapkan sebagai berikut:

- a. Masalah umat itu selalu baru dan tidak ada habisnya sampai akhir zaman. Permasalahan umat semakin ke depan semakin kompleks dan rumit. Jika hanya mengandalkan kepada *nash* saja maka akan terabaikan beberapa kemaslahatan umat manusia di berbagai tempat dan zaman. Berarti pembentukan hukum tidak memperhatikan perkembangan umat dan kemaslahatannya. Hal ini berarti bertentangan dengan tujuan pembentukan.
- b. Sejarah telah membuktikan bahwa para sahabat, tabiin, dan para mujtahid dengan jelas telah membentuk hukum berdasarkan pertimbangan masalah.³⁰

Maka dari penjelasan diatas menurut penulis, jika kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar tidak stabil, maka pemerintah boleh melakukan intervensi harga dengan melihat *Ma la ah*

²⁸ Sumar'in, *Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam.....*, hlm. 180.

²⁹ Abdul Wa ab Khallaf, *'Ilmu U ul Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Da'wah Al-Islamiyah, tt), hlm. 84

³⁰ *Ibid.*, hlm. 85.

mursalah. Ma la ah adalah faktor yang paling penting dalam hal sah atau tidaknya intervensi harga. Karena intervensi harga yang dilakukan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat.

2. Produksi

Menurut Ibnu Khaldun faktor yang utama dalam produksi adalah tenaga kerja manusia. Karena itu, manusia harus melakukan produksi yang berguna untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, dan produksi ini berasal dari tenaga manusia. Ia menguraikan sebuah teori ekonomi tentang pembangunan yang berdasarkan atas interaksi permintaan dan penawaran, serta lebih jauh tentang pemanfaatan dan pembentukan modal manusia. Menurutnya, Jika manusia ingin hidup dan mencari nafkah manusia harus makan. Dan ia harus memproduksi makanannya. Hanya tenaganya yang mengizinkannya untuk tetap dapat makan.³¹

Setiap makanan memerlukan sejumlah kegiatan dan setiap kegiatan memerlukan sejumlah peralatan dan keahlian. Hanya melalui spesialisasi dan pengulangan sederhanalah orang menjadi terampil dan dapat memproduksi barang dan jasa yang bermutu baik dengan kecepatan yang baik. Tetapi didasarkan kepada keterampilan penduduknya. Bagi Ibnu Khaldun, tenaga kerja adalah faktor produksi yang paling penting. Karena itu, semakin banyak populasi yang aktif, maka semakin banyak produksinya karena organisasi sosial dari produksi sangat diperlukan. Sejumlah surplus barang dihasilkan dan dapat diekspor, dengan demikian meningkatkan kemakmuran kota tersebut. Pada pihak lain, semakin tinggi kemakmuran, semakin tinggi permintaan penduduk terhadap barang dan jasa. Kenaikan permintaan terhadap barang dan jasa ini menyebabkan naiknya harga-harga barang dan jasa tersebut, dan juga naiknya gaji yang dibayarkan kepada pekerja-pekerja terampil.³²

Menurut penulis, Ibnu Khaldun menguraikan suatu teori yang menunjukkan interaksi antara permintaan dan penawaran. Permintaan menciptakan penawarannya sendiri yang pada gilirannya menciptakan permintaan bertambah. Selanjutnya, ia berusaha memperlihatkan proses perkembangan yang kumulatif yang disebabkan oleh infrastruktur intelektual suatu negara. Bagi Ibnu Khaldun faktor produksi yang paling utama adalah tenaga kerja dan hambatan satu-satunya bagi pembangunan adalah kurangnya persediaan tenaga kerja yang terampil.

³¹ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Ekhlusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group Kencana, 2007), hlm. 104-106.

³² Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 395.

Banda Aceh memiliki produksi lokal yang sudah tidak asing lagi di mata masyarakat seperti peci, tas, kerupuk kulit, dan dendeng Aceh yang diproduksi di kota Banda Aceh. Ilyas menyebutkan bahwa di Banda Aceh terdapat banyak produksi. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kota Banda Aceh terhadap produsen adalah memberikan pelatihan dan dana bantuan agar proses produksi menjadi lancar. Hal ini dilakukan agar tercapainya tujuan dari pemerintah kota yaitu Meningkatkan keahlian sumber daya manusia dalam hal memproduksi barang. Sehingga mampu bersaing dan terampil melaksanakan tugasnya dengan baik.³³

Menurut penulis pandangan Ibnu Khaldun dengan pemerintah Kota Banda Aceh tentang produksi sudah sesuai dimana dalam produksi manusia memiliki peran yang sangat penting dan keahlian manusia juga sangat dibutuhkan. Dalam teorinya Ibnu Khaldun juga disampaikan bahwa semakin banyak tenaga kerja yang digunakan manusia untuk menghasilkan suatu barang maka hasil barang tersebut akan lebih banyak karena bertambahnya tenaga kerja. Hal yang demikian bisa dilihat di kota Banda Aceh yang sampai sekarang mempunyai lebih kurang 2147 (dua ribu seratus empat puluh tujuh) industri kecil dengan berbagai macam hasil produksinya (produksi di Banda Aceh bisa dilihat di lampiran sembilan)

KESIMPULAN

Ibnu Khaldun menemukan banyak pemikiran-pemikiran ekonomi yang mendasar beberapa abad sebelum kelahirannya. Ia menemukan manfaat-manfaat dan perlunya pembagian kerja, mekanisme pasar Islam, teori produksi, teori nilai, uang dan harga sebelum Smith. dan prinsip nilai tenaga kerja sebelum Ricardo. Ia menguraikan teori populasi sebelum Malthus dan menjelaskan peran negara dalam perekonomian sebelum Keynes. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh tentang mekanisme pasar dan produksi untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan pandangan Ibnu Khaldun. Kesesuaian dengan pandangannya dapat dilihat dari pemikiran Ibnu Khaldun dan wawancara penulis bahwa pemerintah tidak boleh mengintervensi harga dalam pasar karena harga tergantung dengan hukum permintaan dan penawaran dan mekanisme pasar. Dari kebijakan produksi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh juga sudah sesuai dengan pemikiran Ibnu Khaldun dimana keterampilan yang

³³Wawancara dengan Ilyas, Kabid Perindustrian Disperindagkop.Ukm Kota Banda Aceh pada hari Selasa Tanggal 09 Agustus 2016.

dimiliki oleh produsen dan tenaga kerja menjadi faktor utama produksi. Maka oleh karena itu, untuk meningkatkan keterampilan produsen di kota Banda Aceh pemerintah mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.

Abdul Wa'ab Khallaf, *Ilmu U'ul Fiqih*, Mesir: Maktabah al-Da'wah Al-Islamiyah

Adiwarman Azwar karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Ahmad Muhammad Al-'assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip dan Tujuan-Tujuannya*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980

Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam*, Jakarta: Zahra, 2008.

Cholid Nurboko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara Pustaka, 1997

Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo, 1997

Dien Madjid, *Catatan Pinggir Sejarah Aceh: Perdagangan, Diplomasi, dan perjuangan rakyat*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004

EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Aneka Ilmu 2008

Eeng Ahman, *Ekonomi*, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007

Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, cet ke-3 Jakarta: Kencana, 2006

Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Yogyakarta: Kanisius, 1992

Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo, 2007

Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004

Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, (terj. Almadie Thaha, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2001

Imam Hanafi, *Kebijakan Air Bersih*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2001.

Islabi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1997

- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara 2014
- Imam Ab Daud, *Shahih Ab Daud*, Bab al-Buy ‘, Juz II (Maktabah Syam lah), No. 2993.
- Iwan Setiawan, *Agri Bisnis Kreatif: pilar wirausaha masa depan, Kekuatan dunia Baru Menuju Kemakmuran Hijau*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2012
- Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikif Ekonomi Umar bin Khathab*, terj. Asmuni Sholihan Zamakhsyari Jakarta: Khalifa, 2006
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Buku Kompas, 2010
- Kwik Kian Gie, *Kebijakan Ekonomi – Politik dan Hilangnya Nalar*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006
- Lexi J, Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung*: PT Rosda Karya Putra, 2001.
- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012
- Muhammad Abdullah Enan, *Ibnu Khaldun: Riwayat Hidup dan Karyanya*, Malaysia: The Other Press cet. I diterjemahkan oleh Muhammad Puzhi Usop
- M. Subana, Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Ekhlusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group Kencana, 2007
- Muhammad Shabri Abdul Majid, *Ekonomi Islam Kontemporer: Isu-Isu Ekonomi Global Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Laznas BMT, 2004
- M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Muhadi Zainuddin Yogyakarta: UII Press, 2002
- M. Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah: Dari teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2012)
- Menuk Hardaniwati, *Kamus Pelajar*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003
- Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996
- Muin Idianto, *Kelompok Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta : Erlangga, 2013
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2011

- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Sutrisno Hadi, *Bimbingan Menulis Skripsi Thesis* Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1980.
- Siddieq Amin, *Buku Pintar Al-Qur'an*, Tangerang: Qultum Media, 2008
- Seyyed Hossein Nasr dan Oliver Leamen, *Ensiklopedia Tematis Filsafat Islam*, diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Mizan, Bandung: Mizan, 2003
- Sigit Haryadi, *Ekonomi, Bisnis, Regulasi, dan Kebijakan Telekomunikasi*, Bandung: Dago Press, 2015.
- Sumar'in, *Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, Yogyakarta; Graha Ilmu, 2013
- Umar Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi (Sebuah Tinjauan Islam)*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000)
- Zaprul Khan, *Filsafat Islam: Sebuah Kajian Tematik*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014.